



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141/Kep. 208- Hukum/2023
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN KEMANTREN KECAMATAN SUMBER
SEBAGAI KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuhkan dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menetapkan Kelurahan Binaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelurahan Kemantran Kecamatan Sumber Sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KEDUA : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "IMRON". Below the signature, the name "IMRON" is printed in a smaller, bold, black font.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025

Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor : 141/136/Hukum
Tanggal : 14 Maret 2023
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kelurahan Kemantrien Kecamatan Sumber Sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

2023

Dengan hormat, bahwa dalam upaya menumbuhkan dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Kelurahan Binaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kelurahan Kemantrien Kecamatan Sumber Sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



AGUNG HARIAJI, S.H., M.PA.

NIP. 19771122 200501 1 006